



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Marisa Sayang binti A. Mincong, tempat tanggal lahir, Mobui, 28 Desember 1979, (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Alambhana Wanawai RT.01 RW.05 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon I;

dan

Edi Sukamto bin M. Ali, tempat tanggal lahir Jember, 17 Juli 1977, (umur 46 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan jualan Sayuran, bertempat tinggal di Dusun Meranti Jaya RT.07 RW.03 Desa Marti Guna Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon III;

Rusmiati binti Riyadi, tempat tanggal lahir, Pengkadan Baru, 10 Mei 1985, (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Meranti Jaya RT.07 RW.03 Desa Marti Guna Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan anak – anak yang dimohonkan dispensasi kawain oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Hlm 1 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon II dan Pemohon III dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg tanggal 06 Desember 2023 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

Nama : Risma Intani binti Marisa Sayang
Tempat & tanggal lahir : Balai Karang, 30 April 2008, umur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Alambhana Wanawai RT.01 RW.05
Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang
Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut calon istri

Dengan calon suaminya yang bernama

Nama : Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto
Tempat & tanggal lahir : Sintang, 03 Februari 2007, umur 16 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTP
Pekerjaan : Jualan Sembako
Tempat kediaman di : Dusun Meranti Jaya RT.07 RW.03 Desa Marti
Guna Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang,
Selanjutnya disebut calon Suami

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak- anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anak - anaknya dikarenakan keduanya telah berkenalan dan berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Bahwa pada bulan November 2023 Pemohon II dan Pemohon III telah datang ke rumah untuk melamar anak Pemohon I, sehingga para

Hlm 2 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon takut atau sangat khawatir jika nanti keduanya akan semakin melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan tersebut, para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak - anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anak-anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun sebagaimana Surat Nomor : B.1130/Kua.14.10.01/PW.01/I/1/2023 dan Surat Nomor : B.1131/Kua.14.10.01/PW.01/I/1/2023 tanggal 28 November 2023 karena calon istri masih berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan calon suami juga masih berumur umur 16 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
5. Bahwa, antara anak - anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon I berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun anak Pemohon II dan III sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai pejual sembako, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
7. Bahwa, Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm 3 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak - anak para Pemohon yang bernama Risma Intani binti Marisa Sayang dan Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, dan Pemohon IV, anak Pemohon I, anak Pemohon II dan Pemohon III yang dimintakan dispensasi (calon suami istri) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disarankan menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I datang ke Pengadilan Agama ini bertujuan untuk mengajukan Dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I, yang Bernama Risma Intani binti Marisa Sayang;
- Bahwa Pemohon I, akan menikahkan anaknya yang bernama Risma Intani binti Marisa Sayang dengan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III(calon suaminya) bernama Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I, baru berumur 15 (lima belas) tahun, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III(calon suaminya) juga masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Hlm 4 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya, namun anak tersebut tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon I, benar-benar sudah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I, dengan calon Suaminya sudah sangat erat, mereka telah saling kenal dan Pemohon I, juga sudah kenal dengan calon anak Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I, bersama orang tua calon Suami (Pemohon II dan Pemohon III) sudah sepakat untuk menikahkan keduanya dalam waktu secepatnya;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda, karena jika keduanya tidak dinikahkan dengan segera dikhawatirkan mereka berdua akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait dengan umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon II dan Pemohon III memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III datang ke Pengadilan Agama ini bertujuan untuk mengajukan Dispensasi nikah terhadap anak Pemohon II dan Pemohon III yang Bernama Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto ;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III akan menikahkan anaknya yang bernama Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto dengan anak Pemohon I, (calon istrinya) bernama Risma Intani binti Marisa Sayang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon II dan Pemohon III baru berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan anak Pemohon I, (calon istrinya) juga masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya, namun anak tersebut tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Hlm 5 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III benar-benar sudah siap menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah sangat erat, mereka telah lama saling kenal dan Pemohon II dan Pemohon III juga sudah kenal dengan calon istrinya;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III bersama orang tua calon istri (Pemohon I) sudah sepakat untuk menikahkan keduanya dalam waktu secepatnya;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda, karena jika keduanya tidak dinikahkan dengan segera dikhawatirkan mereka berdua akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III dengan calon istrinya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait dengan umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Pemohon I telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I, mengaku bernama

Risma Intani binti Marisa Sayang dan telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa anak yang bernama Risma Intani binti Marisa Sayang selama ini diasuh bersama oleh Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon I, (calon istri) sudah lama kenal dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto;
- Bahwa anak Pemohon I, sering pergi sama-sama dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon I, sudah siap menikah dengan Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lain yang bisa menghalanginya menikah dengan Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto;
- Bahwa anak Pemohon I, sudah siap menjadi istri yang baik;

Hlm 6 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon II dan Pemohon III juga menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon II dan Pemohon III mengaku bernama :

Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukanto , telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa benar anak Pemohon II dan Pemohon III ingin menikah dan keinginan menikah ini atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun dari orang lain;
- Bahwa calon istri anak Pemohon II dan Pemohon III juga sering pergi sama-sama dengan anak Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sudah siap menikah dan siap menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini telah bekerja sebagai penjual Sayur dan berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk Nomor : B-1130/KUA.14.10.01/PW.01/11/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, tanggal 28 November 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.1 serta diparaf;
2. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk Nomor : B-1131/KUA.14.10.01/PW.01/11/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, tanggal 28 November 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.2 serta diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I NIK. 610308010770013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, tanggal 01 Juli 2020, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti

Hlm 7 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberi kode bukti P.3 serta diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6105012906200006, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, tanggal 30 Juni 2020 bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.5 serta diparaf
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risma Intani binti Marisa Sayang, Nomor 6103-LT-20062017-0008 yang aslinya dikeluarkan oleh kantor kependudukan Kabupaten Sintang, tanggal 21 Juni 2017, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.6 serta diparaf;
6. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II NIK.6105011707770003, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, tanggal 04 November 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.7 serta diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon III NIK.6105015005850009, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, tanggal 04 November 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.8 serta diparaf;
8. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 79/02/XII/2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak kabuapten Sintang atas nama Pemohon II dan Pemohon III pada tanggal 16 November 2005, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.10 serta diparaf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, Nomor : 6105011211100038

Hlm 8 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, tanggal 02 November 2018, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.10 serta diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukanto Nomor 6105CLT2912201018595 yang aslinya dikeluarkan dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sintang, tanggal 29 Desember 2010, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.11 serta diparaf;
11. Asli Surat keterangan domisili atas nama anak Pemohon I, dengan Nomor 400.12.2/128/Pem, yang dikeluarkan oleh kelurahan Tanjung puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, tanggal 04 Desember 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.12 serta diparaf;
12. Asli Surat keterangan domisili atas nama anak Pemohon II dan Pemohon III, dengan Nomor 470/400/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala desa merti guna Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, tanggal 05 Desember 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.13 serta diparaf;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah pertama Nomor DN-13/D-SMP/K13/23/0056150 yang dikeluarkan oleh Sekolah menengah pertama Negeri 4 Sintang Tebelian, tanggal 15 Juni 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.14 serta diparaf;
14. Fotokopi Ijazah Madarasah Tsanawiyah Nomor 0003/MTS.14.06.0134/PP.01.1/06/2022 yang dikeluarkan oleh Mts AL Iman Terpadu, tanggal 15 Juni 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut

Hlm 9 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.15 serta diparaf;

15. Fotokopi surat keterangan pemeriksaan kesehatan Nomor yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sungai durian Kabupaten Sintang, tanggal 27 November 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut telah dicocokkan aslinya dan diberi kode bukti P.16 serta diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon I, Pemohon III Pemohon II dan Pemohon III juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hariyadi bin Widarto saksi mengaku sebagai Abang Angkat Pemohon II dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III , Pemohon IV ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon I serta anak dari Pemohon II dan Pemohon III yang akan dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak yang Bernama Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukanto (anak Pemohon II dan Pemohon III) dan Risma Intani binti Marisa Sayang (anak Pemohon I,);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena keinginan anak Pemohon I, serta anak Pemohon II dan Pemohon III untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang menolak menikahkan anak para Pemohon karena calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon I, baru berumur 15 lima belas) tahun sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I, telah mampu untuk menikah dan berumah tangga dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti memasak, melayani suami dan mangasuh serta mendidik anak;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon II dan Pemohon III telah mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu calon suami (anak Pemohon II dan Pemohon III,) sudah

Hlm 10 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai petani karet dan berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga;

- Bahwa saksi tahu antara Risma Intani binti Marisa Sayang dengan Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status anak Pemohon II dan Pemohon III adalah Perjaka dan calon istrinya (anak Pemohon I,) adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Risma Intani binti Marisa Sayang dengan Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto sekarang ini sudah sangat dekat dan keduanya berpacaran sejak lama;
- Bahwa anak Pemohon I tidak ada yang melamar kecuali anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa pernikahan Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto dengan Risma Intani binti Marisa Sayang atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto dengan Risma Intani binti Marisa Sayang tidak bisa ditunda karena jika ditunda maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa saksi tahu Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto saat ini telah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup;

2. Rohendi bin Maleran saksi mengaku sebagai Teman Pemohon I dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III , Pemohon IV ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon I serta anak dari Pemohon II dan Pemohon III yang akan dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak yang Bernama Ahmad Sulatan

Hlm 11 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra bin Edi Sukamto (anak Pemohon II dan Pemohon III) dan Risma Intani binti Marisa Sayang (anak Pemohon I,);

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena keinginan anak Pemohon I, serta anak Pemohon II dan Pemohon III untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang menolak menikahkan anak para Pemohon karena calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon I, baru berumur 15 (lima belas) tahun sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I, telah mampu untuk menikah dan berumah tangga dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti memasak, melayani suami dan mangasuh serta mendidik anak;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon II dan Pemohon III telah mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu calon suami (anak Pemohon II dan Pemohon III,) sudah bekerja sebagai petani karet dan berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu antara Risma Intani binti Marisa Sayang dengan Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status anak Pemohon II dan Pemohon III adalah Perjaka dan calon istrinya (anak Pemohon I,) adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Risma Intani binti Marisa Sayang dengan Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto sekarang ini sudah sangat dekat dan keduanya berpacaran sejak lama;
- Bahwa anak Pemohon I tidak ada yang melamar kecuali anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa pernikahan Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto dengan Risma Intani binti Marisa Sayang atas kemauan mereka berdua dan tidak ada

Hlm 12 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;

- Bahwa menurut saksi pernikahan Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto dengan Risma Intani binti Marisa Sayang tidak bisa ditunda karena jika ditunda maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa saksi tahu Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto saat ini telah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Hlm 13 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon I, bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang masih dibawah umur, demikian juga Pemohon II dan Pemohon III mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih dibawah umur. Permohonan mana diajukan oleh Para Pemohon dalam kepentingan yang sama dan anak Pemohon I serta anak Pemohon II dan Pemohon III sebagai calon pasangan suami istri. Maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, para pihak dapat mengajukan permohonan dispensasi ini secara bersama-sama dalam satu permohonan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon I serta anak Pemohon II dan Pemohon III yang dimintakan dispensasi (calon pasangan suami istri) dan orang tua calon suami istri (Para Pemohon) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis baik asli maupun fotocopy sebagaimana bukti P.1, sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16 yang diajukan para Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kecuali bukti P.1, P.2, P.12 dan P.13 karena diajukan aslinya, bukti-bukti mana telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa surat keterangan penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, yang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I, dengan anak Pemohon II dan Pemohon III dengan alasan

Hlm 14 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III belum cukup, oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat serta telah mendukung sepenuhnya terhadap dalil permohonan Pemohon I, pada posita (1) dan (2), sehingga permohonan para Pemohon, point (2) telah nyata dan terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga Pemohon I dan anak Pemohon I, serta P.5 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama Risma Intani binti Marisa Sayang berdasarkan ketiga alat bukti tersebut Hakim menemukan fakta bahwa Risma Intani binti Marisa Sayang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat dan Pemohon I adalah ibu kandung dari Risma Intani binti Marisa Sayang, oleh karena itu maka Pemohon I memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, P.7 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon III, P.8 merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon II dan Pemohon III, P.9 merupakan fotokopi kartu keluarga Pemohon II dan Pemohon III dan, P.10 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto, berdasarkan kelima alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua anak yang bernama Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto sehingga Pemohon II dan Pemohon III mempunyai legal standing untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang bernama Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Risma Intani binti Marisa Sayang dan P.11, berupa asli surat keterangan domisili

Hlm 15 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Risma Intani binti Marisa Sayang, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon I, bernama Risma Intani binti Marisa Sayang tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto dan P.12 berupa asli surat keterangan domisili atas nama Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa asli surat keterangan domisili atas nama anak Pemohon I, alat bukti P.12 berupa asli surat keterangan domisili atas nama anak Pemohon II dan Pemohon III dan, berdasarkan kedua alat bukti tersebut membuktikan antara anak Pemohon I, dan anak Pemohon II dan Pemohon III sama-sama beragama islam;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan bukti P.14 berupa ijazah anak Pemohon II dan Pemohon III, kedua alat bukti tersebut membuktikan bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III telah mendapatkan hak nya untuk memperoleh Pendidikan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa surat keterangan dari Puskesmas dan memberi bukti bahwa saat ini Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto dan Risma Intani binti Marisa Sayang dalam kondisi Sehat untuk menikah dan akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimuka;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, saksi-saksi mana tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg.,

Hlm 16 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I Pemohon II, Pemohon II dan Pemohon III, anak Pemohon I, anak Pemohon II dan Pemohon III (calon suami istri) dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi para Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukanto sedang menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon I, yang bernama Risma Intani binti Marisa Sayang;
- Bahwa anak Pemohon I, dan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah mendaftarkan maksud pernikahan mereka ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I, berstatus gadis dan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus perjaka, keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun sededa atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, dengan anak Pemohon II dan Pemohon III didasari atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, demikian pula dengan anak Pemohon I, telah siap menjadi istri;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua anak-anak yang dimintakan dispensasi nikah tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak mereka dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagi suami istri untuk membentuk rumah tangga

Hlm 17 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III hanya kurang satu syarat yaitu keduanya masih belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I, dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah *haidl* menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa hakim mempertimbangkan Psikologi anak-anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, apabila tidak dinikahkan maka akan merusak kondisi psikologi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang punya keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa

Hlm 18 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syariat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai calon istri dan calon ibu yang mampu melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik, dalam hal ini anak Pemohon II dan Pemohon III secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi suami yang baik dan telah bekerja sebagai petani karet dan telah berpenghasilan cukup dan siap untuk menjadi kepala keluarga, sedangkan calon istri (anak Pemohon I,) secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I, dengan anak Pemohon II dan Pemohon III belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I, dengan anak Pemohon II dan Pemohon III dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I, dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah lama kenal dan saling cinta, sudah bertunangan dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi lagi hal-hal yang dilarang agama Islam dan akan timbulnya fitnah dan masalah dikemudian hari. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya lagi hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadah* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I, dengan anak Pemohon II dan Pemohon III merupakan kehendak dari kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut

Hlm 19 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik masalah (manfaat);

Dan juga hadits Nabi yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I, bernama Risma Intani binti Marisa Sayang untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon Hakim berpendapat lebih tepat apabila menggunakan redaksi "Memberi dispensasi untuk Menikah kepada anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin oleh Pemohon I yang bernama bernama Risma Intani binti Marisa Sayang dengan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin oleh Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hlm 20 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi untuk Menikah kepada anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin oleh Pemohon I yang bernama bernama Risma Intani binti Marisa Sayang dengan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin oleh Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Ahmad Sulatan Saputra bin Edi Sukamto;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Angga Poerwandiantoko, S.H. sebagai Hakim Tunggal serta dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Naharudin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;

Hakim

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Naharudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4	PNBP Panggil PI, PII, PIII, dan PIV	:	Rp.	40.000,00
5	Materai	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00

Hlm 21 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

490.000,00

Hlm 22 penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)